

**MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG PADA
BARANG MILIK NEGARA BERBASIS ASURANSI *ALL RISK*
DI IBU KOTA NUSANTARA**

*(Constructing a Model of Buildings on State-Owned Assets based on All Risks
Insurance in the Capital of Nusantara)*

Luthfi Hafidz Rafsanjani,¹ Salsabila Rahma Az Zahro,² Inaz Indra Nugroho³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

E-mail : luthfihafidzrafsanjani@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara, terdapat banyak aspek yang dimuat dalam hal pengaturan beserta dengan implikasinya, di antaranya yaitu berkaitan dengan tata kelola terhadap Barang Milik Negara. Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara perlu dikelola secara strategis melalui pengasuransian terhadap Barang Milik Negara. Hal ini dimaksudkan guna mengamankan Barang Milik Negara dari segala risiko kehancuran, kerugian, dan kerusakan secara fisik yang tidak terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting mengenai pengelolaan bangunan gedung dalam kerangka barang milik negara di Indonesia, serta merumuskan gagasan model pengelolaan bangunan gedung berbasis asuransi all risks pada barang milik negara di Ibu Kota Nusantara. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan hasil penelitian berupa formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya yang menyangkut mengenai pengasuransian Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) Perlu dilakukannya suatu upaya formulasi pengaturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya yang menyangkut mengenai pengasuransian Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara; b) Perlu dilakukan pencermatan hukum (*legal scrutinizing*) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara komprehensif, tajam, dan mendalam dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kata Kunci : Asuransi, Bangunan Gedung, Barang Milik Negara, Ibu Kota Nusantara.

Abstract

To move the capital state at Nusantara, many aspects contained regulations and their implications, including the governance of State Property. State Property in the

Capital of Nusantara needs to manage strategically through insurance for State Property. State Property aims to protect the State Property from all risks of unexpected destruction, loss, and physical damage, as well as to provide the task and function of administering the government in Nusantara sustainably by taking into account the capabilities of the state. The preparation of this paper aims to analyze the existing conditions regarding the management of buildings within the framework of state property in Indonesia, and to formulate a building management model based on all risks insurance on state property in the Capital of Nusantara. The preparation of this paper uses a normative juridical legal research method with research results in the form of the formulation of Government Regulations governing the management of State Property, especially concerning the insurance of State Property in the Capital of Nusantara. Recommendations given by the author in the preparation of this paper include: a) It is necessary to make an effort to formulate regulations on the management of State Property, especially concerning the insurance of State Property in the Capital of Nusantara; b) It is necessary to conduct legal scrutinizing in the form of an analysis of the scope, direction of regulation, and content material in a regulatory formulation which formed in a comprehensive, sharp, and in-depth manner by taking into account the philosophical, sociological, and juridical aspects.

Keywords : *Buildings, Insurance, State Property, the Capital of Nusantara.*

A. PENDAHULUAN

Ibu kota merupakan rancangan sebuah kota yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Pada umumnya, ibu kota suatu negara sebagai pusat tempat berkumpulnya para pimpinan pemerintah, pusat politik, serta pusat ekonomi dan budaya suatu negara, sehingga ibu kota mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Dengan adanya identitas dari suatu ibu kota akan mendukung pembangunan nasional yang sesuai pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini, Negara Indonesia mempunyai ibu kota negara baru yang berada di Kalimantan Timur yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemandahan ibu kota di Indonesia merupakan gagasan lama yang berulang kali muncul sejak era

¹ H. M. Yahya, "Pemandahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 1, Juni 2018, hlm. 25-26.

reformasi, dimana Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono** mengemukakan wacana pemindahan ibu kota di luar pulau Jawa.² Hal ini sama dengan gagasan wacana Presiden **Joko Widodo** yang menggagas perlu adanya pusat pemerintahan baru di luar pulau Jawa, dan pusat pemerintahan ini terpisah dari pusat bisnis nasional.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur didasari oleh perkembangan pembangunan dan ekonomi di Jakarta yang memiliki banyak permasalahan dikarenakan banyaknya jumlah penduduk Jakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sekitar 10,61 juta jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2021.³ Dari data jumlah penduduk Jakarta tersebut, pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi di Jakarta sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam memperoleh pemenuhan hidupnya masing-masing. Selain itu, menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup menyebabkan terjadinya bencana yang dapat merugikan masyarakat, salah satunya bencana banjir yang sering terjadi di Jakarta.

Alasan lain yang dijadikan sebagai pertimbangan pemindahan ibu kota, yaitu alasan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan ekonomi, serta menciptakan ibukota yang akomodatif dan kondusif dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan nasional yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya gagasan pemindahan ibu kota tersebut menyebabkan adanya beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan aset pemerintah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam rangka pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, maka BMN harus dikelola secara strategis dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Hal ini dapat memaksimalkan manfaat, mengurangi risiko,

² Abdul Jabbar Ridho, Skripsi “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 39-45.

³ BPS Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019”, (<https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>), diakses pada 30 April 2022).

dan mampu mendukung pemberian layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.⁴

Berbagai macam instrumen hukum di Indonesia yang termuat dalam pengaturan mengenai pengelolaan BMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari perbendaharaan negara yaitu adanya pengelolaan BMN.⁵ Pengelolaan BMN ini, harus dilaksanakan secara optimal agar mendukung tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertujuan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pemindahan IKN di daerah Kalimantan Timur, diperlukan kebijakan pengamanan melalui pengasuransian terhadap BMN di IKN, salah satunya terhadap BMN berupa bangunan gedung. Pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diatur bahwa pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan pemindahtanganan dan/atau pemanfaatan.⁶ Pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik terkait dengan pengelolaan BMN dalam bentuk pengamanan BMN. Ketentuan eksisting yang mengatur mengenai pengelolaan BMN terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP Pengelolaan BMN/D 2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan BMN salah satunya meliputi pengamanan BMN. Pengaturan yang kurang spesifik pada UU IKN ini, dapat menimbulkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengamanan pengelolaan BMN yang menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum dalam pengamanan BMN pada bangunan gedung.

Sebagai aturan pelaksanaan dari Pasal 45 PP Pengelolaan BMN/D 2014, dibentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Permenkeu Pengasuransian BMN). Dalam peraturan ini mengatur mengenai pengasuransian BMN yang dilaksanakan

⁴ Fatihatul Aliimah, "Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara", *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 17.

⁵ Lihat pada Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁶ Lihat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

sebagai pengamanan pada BMN. Akan tetapi dalam rangka pemindahan IKN, peraturan ini tidak mendasari pada UU IKN, sehingga terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan pengamanan BMN. Maka dengan itu, diperlukan instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan BMN dalam bentuk pengamanan melalui asuransi yang didasarkan pada UU IKN.

Pelaksanaan pengasuransian BMN sebagai wujud dari pengamanan BMN berupa bangunan gedung di IKN digunakan untuk mengamankan dan memberikan kepastian pada keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik, serta melancarkan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan terhadap kemampuan mempertimbangkan keuangan negara. Selain itu, pengasuransian BMN merupakan upaya mitigasi risiko peristiwa yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini merupakan upaya preventif untuk menyediakan pengamanan pada penyelenggaraan pelayanan publik dalam kondisi apapun.

Pada tahun 2021, pemerintah telah mengasuransikan 51 bangunan gedung milik Kementerian dan Lembaga dari jumlah total sebesar 84 bangunan gedung.⁷ Data ini menyebutkan bahwa sekitar 33 bangunan gedung milik Kementerian dan Lembaga belum mendapatkan asuransi. Berdasarkan pemaparan ini, bangunan gedung milik Kementerian dan Lembaga yang belum memiliki asuransi, tidak akan memberikan kepastian pada keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan mempertimbangkan keuangan negara dalam konteks pengelolaan pengamanan BMN. Salah satu bangunan gedung yang tidak memiliki asuransi yaitu bangunan gedung Kejaksaan Agung karena belum termasuk ke dalam program Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) yang dilaksanakan tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, bangunan gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran sehingga membutuhkan pembangunan kembali yang akan membutuhkan anggaran baru

⁷ Eko Nordiansyah, "DJKN Kemenkeu Targetkan Seluruh K/L Mau Asuransikan Aset BMN", Medcom.id, (<https://www.msn.com/id-id/berita/other/djkn-kemenkeu-targetkan-seluruh-k-l-mau-asuransikan-aset-bmn/ar-AAOi5nt>, diakses pada 06 Mei 2022).

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁸ Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung merupakan contoh dari pentingnya pengasuransian bangunan gedung lembaga pemerintahan.

Adanya kebutuhan akan tata kelola pengamanan BMN berupa bangunan gedung merupakan suatu urgensi, sehingga diperlukannya model tata kelola pengamanan BMN yang efektif dalam bentuk pengasuransian. Oleh karena itu, konsep tata kelola pengamanan BMN bangunan gedung berbasis asuransi *all risk* dibangun untuk mempermudah pengamanan BMN berupa bangunan gedung di IKN. Berdasarkan pemaparan di atas, maka tim penulis mengajukan gagasan model dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Membangun Model Pengelolaan Bangunan Gedung pada Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara berbasis Asuransi *All Risk*”. Berangkat dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ilmiah ini antara lain: 1) Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan bangunan gedung dalam kerangka barang milik negara di Indonesia?; 2) Bagaimana gagasan model pengelolaan bangunan gedung berbasis asuransi *all risk* pada barang milik negara di Ibu Kota Nusantara?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar.⁹ Penelitian ini juga melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, beserta upaya penyelesaian yang sistematis, tajam, logis, dan mendalam. Metode pendekatan penelitian hukum dalam penulisan karya tulis ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis.

⁸ Nadia Safira, Apakah BMN Perlu Diasuransikan?, DJKN Kemenkeu, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13349/Apakah-BMN-Perlu-diasuransikan.html>, diakses 5 Mei 2022).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.

Metode pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang merupakan penelusuran bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki relevansi pada pokok permasalahan dalam kajian penulisan ini. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara mencari data melalui sumber terpercaya dari internet, maupun kebijakan dan kajian undang-undang secara komprehensif. Data yang telah diolah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini digunakan untuk menentukan pengambilan kesimpulan serta merumuskan saran sebagai tahapan dan hasil akhir. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Perumusan saran dilakukan dengan menyusun beberapa rekomendasi berupa gagasan konseptual yang didasarkan pada inventarisasi berbagai kelemahan atau permasalahan yang ada saat ini (*ius constitutum*) terkait dengan topik yang diangkat dalam penyusunan karya tulis ilmiah guna menghadirkan solusi atas permasalahan terkait serta mengimplementasikan gagasan tersebut secara riil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Pengelolaan dan Pengasuransian Bangunan Gedung dalam Kerangka Barang Milik Negara di Indonesia

Pengaturan mengenai pengelolaan BMN dimuat dalam UU Perbendaharaan Negara yang menjelaskan mengenai bentuk dari perbendaharaan negara berupa pengelolaan BMN yang harus dilakukan secara optimal dalam mendukung fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan lain yang mengatur mengenai pengelolaan BMN juga dimuat dalam PP Pengelolaan BMN/D 2014. Peraturan ini menjelaskan mengenai pedoman administrasi dan teknis pada pengelolaan BMN, serta mengatur mengenai jenis pengelolaan BMN, salah satunya adalah pengamanan BMN¹⁰ yang meliputi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum.¹¹ Dalam rangka

¹⁰ Lihat pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

pengamanan BMN, diperlukan pengelolaan berupa penetapan pertanggung jawaban atau kebijakan asuransi yang mempertimbangkan kemampuan pada keuangan negara.

Asuransi merupakan perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Polis merupakan suatu imbalan dalam memberikan penggantian kepada pemegang polis dikarenakan adanya kerusakan atau kerugian dan menjadi dasar penerimaan premi. Asuransi ini dilaksanakan oleh pengguna barang sebagai pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi yang sudah termasuk kedalam Konsorsium Perusahaan Asuransi yang merupakan kumpulan perusahaan asuransi yang akan menjadi penanggung dalam menjalankan asuransi pada BMN. Perusahaan yang termasuk kedalam Konsorsium Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang sudah terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengamanan terhadap bangunan gedung ini dapat ditingkatkan dengan menetapkan kebijakan asuransi pada BMN yang diatur dalam Permenkeu Pengasuransian BMN. Dalam melaksanakan asuransi BMN bangunan gedung ini, terdapat kewenangan dan tanggung jawab oleh pengguna barang, seperti menetapkan rencana asuransi, memenuhi kewajiban dalam polis, dan menyusun laporan asuransi. Pengguna barang berupa bangunan gedung ini merupakan pihak Kementerian/Lembaga yang memegang polis pada asuransi. Sedangkan, pihak yang akan menyediakan sebuah pertanggung jawaban pada BMN bangunan gedung yang telah diasuransikan berasal dari Konsorsium Perusahaan Asuransi.


Asuransi ini digunakan dalam rangka pemenuhan pengamanan pada pengelolaan BMN. Dalam mendukung pengamanan melalui bentuk asuransi ini, terdapat beberapa kriteria objek bangunan gedung yang digunakan dalam melaksanakan asuransi, yaitu:

- a. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik apabila mengalami kerusakan atau kerugian atau kehilangan; dan/atau
- b. Penunjang pada kelancaran fungsi dan tugas pada penyelenggaraan pemerintahan.

¹¹ Lihat pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan adanya pengamanan atas BMN bangunan gedung yang berbentuk asuransi, maka suatu risiko yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan polis yang dilaksanakan.

Gambar 1. Data Nilai Bangunan Gedung sebagai Barang Milik Negara



Sumber: Laporan Tahunan BMN Kementerian Keuangan

Menurut data Laporan Barang Pengguna tahun 2020, menyebutkan mengenai nilai anggaran bangunan gedung dalam neraca Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejumlah Rp.16.5 triliun. Nilai netto pada anggaran tersebut sebesar Rp.14.6 triliun. Hal ini membuktikan bahwa nilai netto turun 1,82% dibanding dengan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 14,87 triliun.¹² Data tersebut mengharuskan seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan BMN bekerja dengan optimal khususnya pada pengamanan BMN dalam bentuk pengasuransian. Hal tersebut yang menjadikan pemerintah perlu memilih mekanisme pengasuransian BMN sebagai alternatif dalam melakukan pengamanan BMN yang menjadi bagian dari pengelolaan BMN.

Pengasuransian BMN berupa bangunan gedung yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dimulai sejak tahun 2020, yang menjadi wujud dari implementasi Permenkeu Pengasuransian BMN. Terdapat 1.377 nomor urut pendaftaran objek yang akan melaksanakan asuransi BMN pada bangunan gedung milik kementerian dan lembaga.¹³ Pada tahun 2021, pemerintah telah mengelola 84

¹² Kementerian Keuangan, “Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2020”, (<https://www.kemenkeu.go.id/media/17919/laporan-bmn-2020.pdf>, diakses pada 10 Mei 2022).

¹³ *Ibid.*

gedung bangunan di lingkungan kementerian dan lembaga, akan tetapi baru 51 bangunan gedung yang diasuransikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan BMN dalam bentuk pengasuransian pada bangunan gedung tidak terlaksana secara optimal.

Bangunan gedung yang belum mendapatkan asuransi adalah bangunan gedung Kejaksaan Agung. Pada tahun 2020, bangunan gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran sehingga menimbulkan kerugian materil dan non materil berupa terhambatnya proses pelayanan publik. Perbaikan pada bangunan gedung tersebut mempunyai hambatan karena tidak dapat dianggarkan pada tahun 2020, sehingga membutuhkan waktu dalam mengusulkan penyusunan anggaran untuk perbaikan kepada APBN pada tahun 2021.¹⁴ Dengan adanya kasus tersebut, asuransi BMN berupa bangunan gedung merupakan hal yang penting sebagai mitigasi risiko terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Pengasuransian BMN pada bangunan gedung ini sebagai upaya preventif oleh pemerintah guna menyediakan pelayanan publik yang baik agar dapat terwujudnya *good governance*.

Permasalahan lain secara yuridis, mengenai pengelolaan BMN diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU IKN yang menyebutkan mengenai pengelolaan BMN hanya berupa pemindahtanganan dan pemanfaatan. Hal ini juga sama dengan UU Perbendaharaan Negara yang menyebutkan pengelolaan BMN dilakukan dengan pemindahtanganan.¹⁵ Kedua pengaturan tersebut tidak mengatur mengenai pengelolaan BMN dalam bentuk pengamanan melalui pengasuransian, sehingga dalam keberlangsungan pemindahan IKN terhadap pengelolaan BMN tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum karena tidak adanya pengaturan mengenai pengamanan dalam bentuk pengasuransian.

Seiring berkembangnya waktu, pengaturan mengenai pengamanan BMN dalam bentuk pengasuransian diatur secara spesifik dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkeu Pengasuransian BMN. Peraturan lain mengenai pengamanan BMN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹⁴ Nadia Safira, *Loc.Cit.*

¹⁵ Lihat pada Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

yang mengatur secara spesifik mengenai teknis pengamanan pada pengelolaan BMN. Akan tetapi, kedua pengaturan tersebut tidak mendukung keberlangsungan pemindahan IKN yang secara yuridis diatur dalam UU IKN, sehingga dalam pengelolaan BMN terhadap pengamanan tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permenkeu Nomor 97/PMK.06/2019, belum mendasari pada UU IKN, sehingga memerlukan adanya pengaturan secara spesifik di UU IKN atau peraturan pelaksana pada IKN, untuk memenuhi kepastian hukum dalam pengaturan mengenai pengamanan BMN dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di IKN.¹⁶

Pelaksanaan asuransi pada bangunan gedung juga terjadi di negara Singapura yang memiliki salah satu perusahaan asuransi terbesar bernama Berkshire Hathaway yang memiliki asuransi bernama *contractors all risk*. Asuransi ini memberikan perlindungan bangunan gedung dari semua risiko kerugian atau kerusakan selama masa konstruksi atau pembangunan. Selain risiko kerugian, asuransi ini juga menanggung tanggung jawab risiko dari pihak ketiga (pekerja konstruksi) jika terjadi cedera tubuh yang terjadi sejak pelaksanaan kontrak atau kejadian yang tidak disengaja.¹⁷ Beberapa layanan penyediaan asuransi bangunan gedung yang ada di perusahaan asuransi di Singapura dapat diterapkan di Indonesia, sehingga dapat mempertimbangkan kemampuan negara dalam mengatur keuangan dalam pengelolaan BMN.

Pengelolaan BMN memiliki arti penting dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif, serta mewujudkan tugas dan fungsi dari penyelenggara negara. Pengelolaan BMN juga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat mencapai tujuan akhir yang diarahkan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berdasarkan asas *welfare state*. Oleh karena itu, pengelolaan BMN pada bangunan gedung

¹⁶ Lihat pada Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

¹⁷ Berkshire Hathaway, “Contractors All Risk”, (<https://www.aig.sg/business/business-products-and-services/energy/contractors-all-risks-erection-all-risks#:~:text=What%20is%20covered%3F,than%20by%20an%20excluded%20cause>, diakses pada 13 Mei 2022).

memerlukan model hukum dalam bentuk pengamanan berupa asuransi pada bangunan gedung.

2. Gagasan Model Pengelolaan Bangunan Gedung Berbasis Asuransi *All Risk* pada Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara

Sebagai salah satu bentuk dari pengalihan risiko, pengasuransian Barang Milik Negara di Ibu Kota Nusantara berbasis *All Risks Insurance* digagas dengan tujuan untuk mengamankan Barang Milik Negara ketika terjadi kehancuran, kerugian, dan kerusakan secara fisik yang tidak terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

Sesuai dengan kewenangannya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BMN yang menjadi bagian dari kekayaan negara, Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai pelaksana tugas pokok dari Kementerian Keuangan menjadi garda terdepan dalam menjamin perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan BMN secara optimal, merata, efektif, dan efisien.¹⁸ Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan negara bertindak selaku *Chief Financial Officer* (CFO) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan aset, khususnya barang milik negara, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.¹⁹

Sejalan dengan upaya dukung terhadap perwujudan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan dengan spesifikasi pada penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang/secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini berperan dalam menyelenggarakan segala urusan di bidang pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam

¹⁸ Lihat pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lihat juga pada Pasal 5 huruf d dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

¹⁹ Lihat pada bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

sektor jasa keuangan, khususnya pada sektor perasuransian.²⁰ Baik dari segi perumusan ketentuan, pelaksanaan, hingga pengawasan atas pelaksanaan ketentuan pada sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan, saat ini telah menjadi bagian dari ranah kewenangan OJK.²¹

Secara implementatif, penulis menggagas ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BMN yang berada di IKN untuk dituangkan melalui Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana, sebagaimana yang diamanatkan menurut ketentuan Pasal 35 UU IKN. Pilihan pengaturan melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah merupakan langkah strategis dan ideal untuk dilakukan, mengingat proses pembentukan Peraturan Pemerintah lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan pembentukan peraturan melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang terlebih dahulu memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²² Guna melaksanakan atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari suatu undang-undang berupa ketentuan pelaksana, formulasi materi muatan pada Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan BMN, khususnya yang menyangkut mengenai pengasuransian BMN, perlu didasarkan serta tidak boleh bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam ketentuan suatu undang-undang sebagai dasar pembentukannya.²³

Ketentuan yang digunakan sebagai landasan yuridis dari konsep pembentukan peraturan mengenai pengelolaan BMN berbasis Asuransi *All Risks* yaitu mendasarkan pada UU Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta UU IKN. Dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan tersebut selaras dengan proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan dari ketentuan mengenai pengelolaan BMN, khususnya

²⁰ Lihat pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²¹ Lihat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²² Lihat pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga pada Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan*, Edisi Revisi, Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020, hlm. 91.

²³ Lihat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

menyangkut mengenai pengasuransian BMN, yang bersifat lintas sektoral dan koordinatif antar kementerian atau lembaga, yaitu dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan OJK.

Dalam pelaksanaan mengenai perasuransian, perlu dituangkan melalui polis asuransi sebagai legitimasi dan bukti faktual dari penentuan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung yang dituangkan ke dalam bentuk akta secara tertulis.²⁴ Penentuan polis standar perlu diatur sebagai pedoman bagi para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak merugikan kedua belah pihak, termasuk mengenai hal-hal apa saja yang akan ditanggung atau dikecualikan untuk diberikan penggantian oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung. Penulis menggagas bahwa penentuan polis standar perasuransian terhadap BMN, khususnya menyangkut mengenai BMN yang ada di IKN perlu dimuat dalam Peraturan OJK, di mana hal ini selaras dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Melalui model pengelolaan BMN di IKN berbasis Asuransi *All Risks* ini, digagas pula bentuk atau jenis asuransi berupa asuransi konstruksi (*contractors all risks*) dan asuransi properti (*property all risks*). Hal yang membedakan antara bentuk asuransi konstruksi (*contractors all risks*) dengan asuransi properti (*property all risks*) yaitu asuransi berupa *contractors all risks* diarahkan pada BMN pada saat proses pembangunan atau pekerjaan konstruksi berlangsung, sedangkan asuransi berupa *property all risks* diperuntukkan bagi BMN yang sudah digunakan atau beroperasi. Pengakomodasian bentuk asuransi *contractors all risks* dimaksudkan untuk memberikan rasa aman terhadap segala bentuk potensi kegagalan bangunan yang terjadi selama proses konstruksi atau pembangunan berlangsung.²⁵

Pembayaran premi oleh pihak tertanggung untuk pihak penanggung merupakan syarat utama dalam melakukan asuransi dikarenakan asuransi merupakan perjanjian

²⁴ Lihat pada Pasal 255 dan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

²⁵ Lihat pada Pasal 57 ayat (4) dan Penjelasan Atas Pasal 47 ayat (1) huruf j dan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

yang memiliki sifat timbal balik (*waderkerig*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menjelaskan terkait pengertian asuransi. Dalam model pengasuransian BMN ini, negara merupakan pihak tertanggung dan perusahaan merupakan pihak penanggung. Negara selaku pihak tertanggung perlu untuk membayar premi yang penentuan tarifnya ditentukan oleh perusahaan asuransi agar dapat menutup klaim (*risiko*) serta biaya-biaya asuransi, dan sebagian dari jumlah penerimaan perusahaan (*keuntungan*). Mekanisme pembayaran premi dalam model ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembayaran premi menggunakan APBN berdasar pada Pasal 24 Permenkeu Pengasuransian BMN yang menyatakan bahwa ketentuan pembayaran premi asuransi BMN mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Adapun jenis asuransi yang akan dipilih adalah asuransi *all risk*. Apabila mengacu ke Pasal 267 dan Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi *All Risk* dapat diartikan sebagai asuransi di mana segala resiko atas benda yang diasuransikan akan dipikul oleh penanggung, kecuali kerugian tersebut akibat kesalahan dari tertanggung atau cacat dari obyek yang diasuransikan.²⁶

Model pengasuransian barang milik negara di Ibu Kota Negara meliputi dua alur. Kedua alur ini adalah alur dalam melakukan penyelenggaraan asuransi *all risk* barang milik negara yang berupa gedung bangunan dan alur klaim asuransi. Kedua alur ini memiliki tahapan masing-masing, dan melibatkan stakeholder seperti Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Kementerian Keuangan, perusahaan asuransi yang terdaftar dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan.


- 1) Alur pertama adalah alur penyelenggaraan asuransi *all risk* barang milik negara yang berupa gedung bangunan. Alur ini meliputi kewenangan dan penjelasan posisi pihak masing-masing stakeholder dalam model pengasuransian barang milik negara berupa gedung bangunan di IKN. Dalam alur ini, Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai tertanggung atau pemegang polis, perusahaan

²⁶ Lihat Pasal 249 dan 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

asuransi yang tergabung konsorsium asuransi Barang Milik Negara merupakan penanggung, dan OJK sebagai pihak yang mengatur serta mengawasi konsorsium. Berikut adalah tahapannya:

- a. Kepala Otorita Ibu Kota Negara meneliti serta mendaftarkan BMN gedung bangunan apa saja yang akan diasuransikan;
- b. selanjutnya, rencana pengansuransian ini akan dikabarkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola barang;
- c. Setelah itu, Kepala Otorita IKN akan melakukan perjanjian polis bersama pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi BMN. Pemilihan perusahaan asuransi akan diatur dan diawasi oleh OJK;
- d. Pembuatan polis akan dilakukan oleh kepala daerah otorita IKN bersama perusahaan asuransi dengan BMN gedung bangunan sebagai objek asuransi. Pembuatan polis diawasi oleh OJK.

Gambar 2. Alur Penyelenggaraan Asuransi All Risk



Sumber: Hasil Olahan Sendiri

- 2) Alur kedua adalah alur pengiriman dan penerimaan klaim asuransi. Dalam asuransi, terdapat klaim yang dapat diajukan oleh tertanggung kepada penanggung (pihak yang menerima klaim dan memberikan pertanggungan


sesuai kerugian berdasarkan polis yang telah dibuat).²⁷ Alur ini meliputi tahapan pengiriman klaim asuransi sampai dengan penerimaan klaim asuransi.

Berikut adalah tahapannya:

- a. Kepala Otorita IKN mendaftarkan resiko-resiko yang terjadi terhadap bangunan gedung yang telah diasuransikan:
- b. Daftar serta analisisnya akan dikirim oleh Kepala Otorita IKN kepada perusahaan asuransi. Klaim dikirim dalam bentuk uang tunai minimal seharga nilai aset gedung bangunan;
- c. Jika klaim asuransi dapat terpenuhi, maka uang tersebut dikirim melalui rekening kas umum negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Apabila klaim asuransi tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan asuransi, maka Kepala Otorita IKN selaku pengguna barang dan pemegang polis dapat melakukan dua pilihan penyelesaian sengketa, yaitu dengan jalan damai maupun pengadilan. Jalan damai melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Badan Arbirtase Nasional Indonesia (BMAI), dan apabila tidak menemukan penyelesaian maka akan diajukan gugatan ke pengadilan oleh OJK.

²⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2006), hlm. 121.

Gambar 3. Bagan Alur Pengajuan Klaim Asuransi *All Risk*



Sumber: Hasil Olahan Sendiri

Perusahaan asuransi tidak bisa menghindarkan adanya suatu sengketa dalam asuransi, karena sengketa dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan siapapun. Penyelesaian pada sengketa ini dapat diselesaikan dengan dua tahap, yaitu tahapan litigasi yang dilaksanakan melalui jalur pengadilan dan non litigasi yang dilaksanakan melalui jalur di luar pengadilan. Seiring perkembangan jaman, sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memberikan kebebasan terhadap kedua belah pihak. Metode diluar pengadilan ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Dalam melaksanakan tiga tahapan ini dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BMAI). Lembaga ini memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa pada klaim asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau pemegang polis.²⁸

Selain melalui lembaga BMAI, sengketa asuransi ini juga dapat diajukan gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terbagi menjadi dua mekanisme gugatan, yaitu mekanisme inisiatif dari OJK, atau berdasarkan pada permohonan pihak yang dirugikan dalam sengketa asuransi. Mekanisme inisiatif OJK ini

²⁸ Ida Ayu Surya Dwijayanti, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021. hlm. 378-380.

didasarkan pada pertimbangan OJK dalam menyelesaikan sengketa tersebut, sedangkan permohonan pihak yang dirugikan dalam sengketa asuransi ini terjadi baik dari pihak konsumen ataupun intitusi keuangan. Mekanisme ini memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis baik antara penggugat dan tergugat. Dalam hal penyelesaian sengketa asuransi baik melalui BMAI dan pengajuan gugatan OJK, tetap memperhatikan solusi yang tidak merugikan negara.²⁹

Model pengelolaan BMN berupa pengansuransian bangunan gedung di IKN ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi pengamanan atas BMN di IKN nantinya. Adanya model pengansuransian *all risk* terhadap bangunan gedung BMN di IKN dapat mengisi kekosongan hukum serta memberikan regulasi yang lebih spesifik terkait pengelolaan BMN. Selain itu, model ini juga memberikan jaminan pengamanan bagi negara selaku pengelola BMN. Model ini akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dan untuk pedoman dalam menentukan polis standar akan diatur dalam Peraturan OJK.

D. SIMPULAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif dengan mendasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), negara dalam hal ini yaitu pemerintah memerlukan sarana dan prasarana berupa BMN yang memadai dan terkelola dengan baik melalui suatu pengelolaan BMN di IKN. BMN merupakan aset pemerintah yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat memberikan sumbangan bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Pengaturan mengenai pengelolaan BMN saat ini telah termuat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan tersebut belum sepenuhnya mendukung keberlangsungan terhadap tata kelola BMN khususnya di IKN. Sebagai salah satu bentuk dari pengalihan risiko, pengansuransian BMN di IKN

²⁹ Wetria Fauzi, "Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 77-79.

berbasis all risks insurance digagas dengan tujuan untuk mengamankan BMN ketika terjadi kehancuran, kerugian, dan kerusakan secara fisik yang tidak terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di IKN dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex media komputindo, 2006.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI), 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudj. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

2. Internet

BPS Provinsi DKI Jakarta. "Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019". <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses pada tanggal 30 April 2022.

Hathaway, Berkshire. "Contractors All Risk". <https://www.aig.sg/business/business-products-and-services/energy/contractors-all-risks-erection-all-risks#:~:text=What%20is%20covered%3F,than%20by%20an%20excluded%20cause>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

Kementerian Keuangan. "Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2020". <https://www.kemenkeu.go.id/media/17919/laporan-bmn-2020.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Nordiansyah, Eko. “DJKN Kemenkeu Targetkan Seluruh K/L Mau Asuransikan Aset BMN”. *Medcom.id*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/djkn-kemenkeu-targetkan-seluruh-k-l-mau-asuransikan-aset-bmn/ar-AAOi5nt>.

Diakses pada tanggal 06 Mei 2022.

Safira, Nadia. “Apakah BMN Perlu Diasuransikan?”. *DJKN Kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13349/Apakah-BMN-Perlu-diasuransikan.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2022.

3. Jurnal

Aliimah, Fatihatul. “Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara”. *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Dwijayanti, Ida Ayu Surya. “Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)”. *Jurnal Preferensi Hukum* (Vol. 2, No. 2, Juli 2021).

Fauzi, Wetria. “Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Acara Perdata* (Vol. 5, No.1, Januari-Juni 2019).

Ridho, Abdul Jabbar. “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah”. *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Yahya, H. M. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* (Vol. 14, No. 1, Juni 2018).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.